

KEPUTUSAN –PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK – KOTA
JAKARTA SELATAN

2023

KPT 50 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN NOMOR 50 TAHUN 2023 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN

- ABSTRAK:
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan Susunan keanggotaan Tim Koordinasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) di KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota. Maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Tentang pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan;
 - Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Jakarta Selatan ini adalah : Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007; Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017; PP Nomor 95 tahun 2018; PPNomor 39 tahun 2019; PKPU Nomor 5 tahun 2022; PKPU Nomor 3 tahun 2023; PKPU Nomor 5 tahun 2021
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan

- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan. Tanggal 6 April 2023
 - Lamp.: 1 hlm